

**ANALISIS KESADARAN POLITIK MASYARAKAT DESA  
MARIORILAU KECAMATAN MARIORIWAWO TERHADAP  
TINGKAT PARTISIPASI DALAM PEMILIHAN  
BUPATI KABUPATEN SOPPENG**

**Gustina<sup>1</sup>, Mustaring<sup>2</sup>, Nurharsyah Khaer<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar  
<sup>1</sup>gustina615@yahoo.co.id, <sup>2</sup>mustaring@unm.ac.id,  
<sup>3</sup>nurharsya.khaer@unm.ac.id

**Abstract;** *This study aims to determine: Community Participation Level Mariorilau Village, Kec. Marioriwawo in the District Regent Election. Soppeng, Factors influencing public participation in the Election of Regent of Soppeng Regency, and Efforts made by the General Election Commission in increasing public participation in the Election of Regent of Soppeng. To achieve these objectives the researchers used qualitative methods with descriptive research types. The population in this study was 4.037 people and a sample of 100 people, the sampling technique used was proportional random sampling. Data collection techniques using questionnaires (questionnaires), interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis technique used in this study to analyze the data from the interviews and documentation used descriptive analysis, while the data from the questionnaire results will be processed by the percentage analysis technique in the form of frequency. From the results of the study, it can be concluded that: First, the level of community participation in the election of the Regent of Soppeng Regency by voting was 89% (high community participation rate). Second, the factors that support the community in participating are the political awareness of the community and the level of education of the community itself, while the inhibiting factors are the busyness of daily activities and the indifferent attitude of the community. Third, as well as the efforts made by the Soppeng Regency General Election Commission to increase public participation in the election of the Soppeng Regent in the form of socialization, and programs namely, socialization with religious segments, outreach from house to house, socialization of market raids and discussions of political education.*

**Keywords:** *Awareness, politics, participation*

**Abstrak;** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Mariorilau, Kec. Marioriwawo dalam Pemilihan Bupati Kabupaten. Soppeng, Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Soppeng, dan Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Bupati Soppeng. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 4.037 orang dan sampel sebanyak 100 orang, teknik pengambilan sampel menggunakan *Proportional Random Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan instrument Angket (kuesioner), wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data dari hasil wawancara dan dokumentasi digunakan analisis deskriptif, sedangkan data dari hasil angket akan diolah dengan teknik analisis persentasi dalam bentuk frekuensi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati Kabupaten Soppeng dengan pemberian suara sebanyak 89% (tingkat partisipasi masyarakat tinggi). *Kedua*, faktor pendukung masyarakat dalam berpartisipasi yaitu kesadaran politik masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor penghambat, kesibukan kegiatan sehari-hari dan sikap acuh tak acuh dari masyarakat. *Ketiga*, serta upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati Soppeng berupa sosialisasi, dan program-program yaitu, Sosialisasi dengan segmen keagamaan, sosialisai dari rumah kerumah, sosialisasi grebek pasar dan diskusi pendidikan politik.

**Kata Kunci:** *Kesadaran, politik, partisipasi*

## I. PENDAHULUAN

Demokrasi dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara Indonesia menjadikan demokrasi sebagai paham politik yang dianutnya, berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (2) bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut amanat undang-undang”. Sistem demokrasi rakyat memberikan kesempatan yang sama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor deter-minan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Pengalaman pemilihan umum dalam beberapa dekade menunjukkan banyaknya pemilih yang tidak memberikan suaranya.

Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran dan kepercayaan kepada pemerintah sangat kecil maka partisipasi politik menjadi sangat pasif dan apatis. Partisipasi politik merupakan aspek yang penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Secara teoritis, partisipasi politik yang ada disuatu negara akan menentukan kualitas demokrasi negara tersebut. Semakin banyak warga negara yang aktif berpartisipasi dalam proses politik, semakin berkualitas pula demokrasi negara tersebut.

Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil

dan politik, di mana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon yang terpilih.

Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai control masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga Negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sadar adalah insaf, merasa, tahu dan mengerti. Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti. Sedangkan kesadaran politik adalah kesadaran dan pengetahuan orang mengenai kekuatan politik di masyarakat.

Menurut Soekanto terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain, pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan).

Menurut Milbiath, kesadaran politik merupakan kesadaran warga negara baik individu maupun kelompok untuk turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan politik. Menurut Surbakti, kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban

sebagai warga Negara. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.<sup>1</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik adalah sebuah kesadaran yang harus dimiliki oleh warga Negara tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara, bagaimana bisa mensikapi masalah politik yang ada dilingkup kebijakan Negara dan pemerintah.

## II. KAJIAN TEORI

### A. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aspek yang penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi. Secara teoritis, partisipasi politik yang ada di suatu Negara akan menentukan kualitas demokrasi Negara tersebut. Semakin banyak warga Negara yang aktif berpartisipasi dalam proses politik, semakin berkualitas pula demokrasi Negara tersebut.

#### 1) Pengertian Politik

Menurut Ramlan Surbakti, politik merupakan suatu interaksi terhadap pemerintah dari segi proses pembuatan dan juga pelaksanaan pada suatu keputusan terkait dengan berbagai kebijakan bersama masyarakat yang menetap pada wilayah yang sama.<sup>2</sup> Menurut Kartini Kartono, politik bisa dibidang suatu kegiatan perilaku atau proses dalam menggunakan kekuasaan dengan tujuan menegakkan berbagai peraturan serta berbagai keputusan yang sah dan diberlakukan di tengah masyarakat.<sup>3</sup> Menurut Roger F. Soltau, politik adalah ilmu politik yang mempelajari/ menganalisa diantaranya negara, tujuan negara dan berbagai lembaga yang menjalankan tujuan tersebut meliputi negara terhadap warganya dan negara lainnya.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Ayuni. 2016. *Pengaruh kesadaran politik dan partisipasi pada pemilihan bupati*. eJournal. IV, hal.1618

<sup>2</sup>Ruang guru "Pengertian politik dan ilmu politik menurut para ahli" 20 Juni 2019. [Http://www.ruangguru.co.id/6-pengertian-politik-dan-ilmupolitik](http://www.ruangguru.co.id/6-pengertian-politik-dan-ilmupolitik).

<sup>3</sup>Ibid

<sup>4</sup>Ibid

Dari beberapa batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa politik adalah suatu kajian yang masih ada hubungannya dengan berbagai konsep dari tujuan politik itu sendiri, cara untuk mencapai tujuan politik tersebut termasuk konsekuensinya.

#### 2) Definisi Partisipasi Politik

Pemerintah dalam membuat dan melaksanakan keputusan politik akan menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga negaranya. Dasar inilah yang digunakan oleh warga Negara agar dapat ikut serta dalam menentukan arah kebijakan politik dinegaranya. Perilaku-perilaku demikian dalam konteks politik mencakup semua kegiatan sukarela, dimana seseorang ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politiknya dan turut serta secara langsung maupun secara tidak langsung dalam pembentukan kebijakan.

Berikut ini beberapa definisi partisipasi politik menurut para ahli:

- 1) Menurut Miriam Budiardjo, Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah.<sup>5</sup>
- 2) Menurut Ali Jalbi, Partisipasi politik adalah aktivitas yang dengannya individu dapat memainkan peran dalam kehidupan politik masyarakatnya, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk member andil dalam menggariskan tujuan-tujuan umum kehidupan masyarakat tersebut dalam menentukan sarana terbaik untuk mewujudkannya.<sup>6</sup>
- 3) Menurut Herbert McClosky, Ilmuwan politik kenamaan mengemukakan, Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara

<sup>5</sup>Fayakhun Andriadi. 2016. *Demokrasi di tangan netizen*. Catatan ke-1. Jakarta: RMBOOKS, hal.203

<sup>6</sup>Eko Handoyo. 2013. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Ombak, hal.249

langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>7</sup>

- 4) Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, Dalam buku *No Easy Choice: Political Participation In Developing Countries*, Huntington dan Nelson membuat batasan partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.<sup>8</sup>

Dari pengertian partisipasi politik yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah upaya warga masyarakat, baik individual maupun kelompok, untuk ikut serta memengaruhi pembentukan kebijakan publik dalam sebuah Negara. Jadi, partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga Negara biasa alam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Partisipasi politik merupakan tindakan aktif seorang individu untuk mengontrol sebuah proses atau sistem. Kontrol tersebut diperlukan, karena pada tahapan yang paling akhir, akan memberikan pengaruh pada pemenuhan hak-hak individu itu sendiri sebagai warga Negara.

### 3) Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Secara general, bentuk partisipasi politik ada dua, yaitu : partisipasi politik secara langsung dan partisipasi politik secara tidak langsung. Bentuk partisipasi politik secara langsung dilakukan melalui kontak langsung dengan para pejabat Negara yang ikut menentukan dalam pembuatan kebijakan politik, diantaranya adalah *voting* atau ikut serta memberikan suara dalam pemilihan umum. Partisipasi tidak langsung,

dilakukan melalui prosedur lain. Tapi meskipun tidak bersifat langsung, namun tetap memiliki efek dan daya kontrol terhadap pemerintah. Misalnya, yang dilakukan melalui media massa. Melalui media massa, kontrol terhadap pemerintahan bisa dilakukan.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoff, sebagai berikut:

- 1) Menduduki jabatan politik atau administratif
- 2) Mencari jabatan politik atau administratif
- 3) Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
- 4) Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
- 5) Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik
- 6) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb
- 7) Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik Voting (pemungutan suara)

Dalam sudut pandang yang lain Ruslan dalam buku *Sosiologi Politik*, menemukan bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik tidak terbatas pada pemberian suara atau pencalonan dalam pemilu, akan tetapi memiliki bentuk lain yang bervariasi, diantaranya adalah:

- 1) Memahami berbagai persoalan politik dan sosial dengan cara mengikuti berita-berita politik baik internal maupun eksternal melalui media massa, seminar, symposium, kongres dan diskusi informal dengan orang lain.
- 2) Ikut serta dalam kampanye politik, misalnya kampanye penyadaran masyarakat tentang berbagai peristiwa politik.
- 3) Ikut serta dalam berbagai aksi atau demonstrasi politik yang bertujuan untuk memberi pengaruh terhadap keputusan publik.
- 4) Memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan, seperti perbaikan lingkungan atau pelayanan masyarakat dengan usahanya sendiri.

---

<sup>7</sup>Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik* Edisi revisi. Jakarta: Kencana, hal.180

<sup>8</sup> Ibid. p.181

- 5) Bergabung dengan suatu partai politik atau pressure group baik secara aktif maupun biasa-biasa saja.<sup>9</sup>

Adapun menurut Samuel P. Huntington dan Juan M. Nelson dalam buku *Sosiologi Politik* mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pemilihan, mencakup suara, juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan.
- 2) *Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Seperti, kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi atau oposisi terhadap suatu usul legislative atau keputusan administrative tertentu.
- 3) Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- 4) Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- 5) Tindak kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisis ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri; artinya sebagai upaya untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan

menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.<sup>10</sup>

#### 4) Fungsi Partisipasi Politik

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa tingkatan partisipasi politik individu bervariasi; ada yang tinggi, sedang, rendah bahkan ada juga yang menjauhi hal-hal yang berbau politik. Tidak adanya perangsang politik misalnya, merupakan salah satu variabel penyebab individu bersikap apatis. Seperti yang dikemukakan Rosenberg menyatakan bahwa memacu diri untuk bertindak atau adanya perangsang politik merupakan faktor penting yang mendorong aktivitas politik. Ini artinya, dunia politik harus member harapan atau semacam reward yang memotivasi individu untuk terlibat didalamnya.

Ada beberapa fungsi partisipasi politik seperti yang dikemukakan salah satu para ahli, oleh Lane yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis
2. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
3. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus
4. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.<sup>11</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan politik seseorang sesungguhnya terkait dengan keinginan atau motif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologis. Partisipasi politik sangatlah penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat dapat menjadi wadah memberikan saran, masukan, dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pembangunan. Sedangkan, bagi pemerintah partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol

<sup>9</sup> Ibid. p.185

<sup>10</sup> Ibid. p.258

<sup>11</sup> Eko Handoyo. 2013. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Ombak, hal.260

terhadap pemerintah dalam pelaksanaan, pengambilan, dan penetapan kebijakannya sendiri.

## B. Pemilihan Kepala Daerah

Berawal dari diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian undang-undang ini diubah dan dibagi menjadi tiga Undang-Undang, yakni “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Meskipun sejak ditetapkan pada tahun 2014 sudah berubah beberapa kali, eksistensi Undang-Undang Pilkada sangat penting terkait dengan pengaturan pemilihan Kepala Daerah.”<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang ditetapkan oleh DPR semula mengatur mengenai pemilihan kepala daerah melalui mekanisme perwakilan. Yang kemudian, presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang inilah yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Indonesia. Pilkada secara langsung merupakan progres yang sangat baik dalam proses demokrasi sejak era reformasi. Pelaksanaan Pilkada secara langsung memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih sendiri kepala daerahnya secara langsung, tidak seperti sebelumnya yang menggunakan sistem perwakilan yang membuat rakyat kehilangan kedaulatannya. Dengan diadakannya pilkada secara langsung

maka kedaulatan telah kembali sepenuhnya kepada rakyat.

### a. Asas-Asas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan, yang menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>13</sup>

### b. Tujuan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah

Salah satu tujuan dari dilakukannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung adalah mewujudkan otonomi daerah yang sejak tahun 1999 memang carut marut, terutama dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Pilkada langsung sesungguhnya merupakan respon kritik konstruktif atas pelaksanaan mekanisme demokrasi tak langsung yang sering disebut dengan demokrasi perwakilan.

Pilkada langsung bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sebagai solusi dari demokrasi perwakilan yang selama ini telah berjalan cukup lama. Rakyat di suatu daerah dapat memilih sendiri pemimpinnya dengan berdasarkan asas yang berlaku. Pemimpin tersebut diharapkan dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan benar-benar menjadi pemimpin yang menegerti agenda otonomi daerah sehingga dapat berjalan sebagai mana yang diharapkan rakyat.<sup>14</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai

<sup>12</sup> Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, hal. 113

<sup>13</sup> Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu sebagai praktek Ketatanegaraan*. Jakarta: Gramata Publishing, hal.178

<sup>14</sup> Ayuni. 2016. *Pengaruh kesadaran politik dan partisipasi pada pemilihan bupati.eJournal*. IV, hal.1618

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif digunakan karena dalam penelitian ini akan mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Mariorilau Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan, masyarakat yang berada di lokasi tersebut memiliki kesadaran politik yang masih kurang dan masih bersikap acuh tak acuh.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah responden atau masyarakat yang berpartisipasi dan memberikan pendapatnya melalui kuesioner yang dibagikan kemudian dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi tambahan berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data pendukung yaitu data-data yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum yang merupakan data partisipasi politik masyarakat Desa Mariorilau Kecamatan Marioriwawo dan juga arsip kependudukan Desa Mariorilau Kecamatan Marioriwawo. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, angket yang berisi pertanyaan yang akan dibagikan kepada masyarakat Desa Mariorilau Kecamatan Marioriwawo untuk memperoleh data utama. Adapun instrument pendukung yang digunakan yaitu, telepon genggam (*handphone*),

kamera dan buku catatan serta pedoman wawancara.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati Soppeng 2015**

Partisipasi politik memiliki arti yang beragam, salah satunya disebutkan oleh Miriam Budiardjo yaitu, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah Negara. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat atau anggota parlemen.

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu perwujudan partisipasi politik. Partisipasi politik itu sendiri dapat di bagi kedalam bentuk aktifitas politik yang dilakukan oleh warga masyarakat sendiri. Bentuk partisipasi politik yang masyarakat lakukan akan terlihat dalam aktifitas-aktifitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal ada pemberian suara (*voting*).

Diantara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilihan, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilihan. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah.

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi, karena demokrasi

tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri.

Demokrasi memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta persamaan bagi seluruh masyarakat untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan angket yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa 86% masyarakat menggunakan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah soppeng 2015, pada pencapaian ini partisipasi masyarakat yang ada di desa mariorilau sudah tergolong sangat tinggi (sangat baik). Mereka melakukannya dengan berbagai alasan, anantara lain kesadaran politik karena merasa bahwa hal itu merupakan kewajibannya. Pilihan politik masyarakat ternyata belum sepenuhnya berasal dari kesadaran pribadi. Seperti yang di ungkapkan oleh Andi Wahidin, Saya memilih karena dipaksa oleh anak saya.

Adapun bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mariorilau adalah kampanye. Pada pengelolaan angket yang dilakukan oleh peneliti hanya 39% masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan kampanye, hal ini tergolong sangat rendah (Tidak baik). Masyarakat yang tidak mengikuti kampanye, beragam alasan yang mereka kemukakan salah satunya yang diungkapkan oleh Enceng, Ikut kampanye hanya ikut panas-panasan, membuang waktu saja, kampanye juga tidak ada untungnya untuk diri saya sendiri, lebih baik saya dirumah, banyak hal yang semestinya dikerjakan daripada ikut kampanye tidak ada keuntungannya untuk diri saya.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati Kabupaten Soppeng**

### **1. Faktor Penghambat**

#### **a. Sikap Apatisme Masyarakat**

Sikap apatisme atau acuh tak acuh dari masyarakat tidak hanya didasai oleh tindakan personal melainkan sudah menjadi sikap umum. Hal ini menandakan adanya opini dalam benak masyarakat mengenai proses politik itu sendiri. Bagi sebagian masyarakat yang ada di desa mariorilau, politik adalah sesuatu yang buruk. Ketika ditanya mengenai perihal politik berbagai macam tanggapan mulai dari yang berbicara biasa saja hingga yang mengeluarkan pandangan kritis.

Akan tetapi masyarakat juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya dengan beragam pemikiran dan pemahamannya mengenai politik. Dikarenakan setiap hari masyarakat mengkonsumsi berita dari media massa sementara ada banyak sekali kasus korupsi yang justru menjadi hal negatif dalam dunia perpolitikan yang ada. Tetapi sikap apatisme masyarakat juga tidak dapat dibenarkan, maka dari itu partisipasi politik masyarakat sangat diperlukan demi tercapainya Indonesia yang sejahtera. Sikap apatisme bisa memberikan dampak buruk bagi masyarakat ataupun pemerintah.

#### **b. Kesibukan kegiatan sehari-hari**

Kesibukan masyarakat yang sangat kompleks dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap keluarganya, merupakan salah satu hal yang menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan Pemilihan Kepala daerah. Mereka lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan mereka daripada ikut berpartisipasi dalam kegiatan Pemilihan Kepala daerah. Masyarakat tidak dapat disalahkan sepenuhnya mengapa

tidak ikut berpartisipasi, karena memilih bukan kewajiban dan ada hal yang lebih penting seperti kewajiban ekonomi yang harus mereka jalani.

## 2. Faktor Pendukung

### a. Kesadaran Politik Masyarakat

Sebagian masyarakat yang ada di Desa Mariorilau memiliki keinginan bahwa mereka harus ikut andil dalam mensukseskan Pemilihan Bupati Soppeng 2015 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk membawa daerahnya kearah lebih baik. Hal inilah yang menyebabkan mereka ikut serta dalam Pemilihan Bupati Soppeng khususnya pemungutan suara. Kesadaran yang mereka memiliki, sehingga mereka ikut berpartisipasi.

### b. Tingkat Pendidikan masyarakat

Latar belakang pendidikan yang dimiliki masyarakat juga salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati Soppeng 2015. Sebab semakin tinggi pendidikan maka seseorang itu pada umumnya akan lebih aktif dalam kegiatan politik. Masyarakat yang pernah menempuh pendidikan di bangku sekolah ataupun perkuliahan lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Salah satu penyebab meningkatnya partisipasi politik seiring dengan meningkatnya pendidikan, karena meningkatnya pendidikan umumnya diikuti dengan peningkatan kesadaran dalam berpolitik.

Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang ada di desa mariorilau, rata-rata mereka yang pernah menempuh pendidikan formal lebih aktif dalam berpartisipasi, baik itu dalam memberikan suara, ikut berkampanye, dan sebagainya.

### c. Rasa ingin tahu

Rasa ingin tahu umumnya dirasakan oleh pemilih pemula yang ada di desa mariorilau, karena mereka akan

menggunakan hak pilihnya untuk pertama kalinya yang menentukan terpilihnya Pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Faktor keinginan tahu dari mereka untuk ikut berperan dalam pemilihan Bupati .

Ikut serta dalam pemilihan merupakan pengamalan pancasila, khususnya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Sebagai warga Negara yang baik, kita hendaknya dapat mengembangkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Ikut berpartisipasi dapat dilakukan dengan mengikuti kampanye atau ikut serta dalam pemilihan langsung.

## C. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akutabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan diben-tuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, maka masyarakat memiliki peran yang nyata dalam rangka ikut menentukan nasib daerahnya.

Upaya Komisi pemilihan Umum merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya salah satunya meningkatkan partisipasi politik. Komisi Pemilihan Umum selain bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan, juga mempunyai peran untuk mensosialisasikan semua hal yang

berkaitan dengan tahapan pemilihan kepada masyarakat.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan suatu lembaga yang mampu dan berkompeten. Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah dimana mereka bertugas untuk mempersiapkan apa-apa saja yang terkait dengan pemilihan. Komisi Pemilihan Umum Daerah juga memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sehingga penyelenggaraan sebuah pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan baik. Beberapa upaya yang dilakukan KPU Soppeng untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dengan segmen keagamaan, kegiatan yang dilakukan KPU Kepada segmen masyarakat agama menunjukkan bahwa muatan materi yang disampaikan oleh KPU tersebut sudah dapat memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan pilkada yang akan berlangsung, hal tersebut dilihat dari muatan materi yang disampaikan berupa informasi kepada masyarakat agama untuk menggunakan hak suaranya pada saat pencoblosan.

Selain itu KPU juga melakukan sosialisasi grebek pasar, sasaran yang dituju dalam sosialisasi ini yaitu kepada seluruh pedagang serta masyarakat yang melakukan aktifitas di pasar tersebut. Metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU kepada segmen ini yaitu berupa tatap muka dengan pola pelaksanaannya seperti memberikan himbuan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, serta menyebarkan alat peraga sosialisasi seperti brosur, panflet, poster, dll. KPU memilih menggunakan metode ini karena disesuaikan dengan kesibukan aktifitas pedagang dan masyarakat yang ada di pasar.

Sosialisasi dari rumah ke rumah juga dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, hal ini untuk meminimalisir masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya

(golput). Turun langsung ke masyarakat dianggap akan lebih bagus, dikarenakan pendekatan langsung dengan bertatap muka serta memberikan pengertian mengenai tahap-tahap atau segala sesuatu mengenai pemilihan kepada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng juga mengadakan Diskusi Pendidikan politik, kegiatan ini tidak hanya memberi pengaruh terhadap orang tentang persoalan-persoalan politik dan keterlibatan dalam diskusi politik. Tetapi juga memberikan pengetahuan dan keterampilan memahamai persoalan politik. Sehingga masyarakat atau khususnya pemilih pemula nantinya diharapkan tidak hanya ikut dalam memberikan suara tetapi bisa ikut berpartisipasi pada politik guna memajukan daerahnya.

Dari semua kegiatan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng harapan yang ada adalah semaraknya pesta demokrasi yang berlangsung kedepannya semua lapisan masyarakat dapat ikut berpartisipasi pada semua kegiatan politik yang diadakan di Kabupaten Soppeng.

#### IV. KESIMPULAN

1. Respon masyarakat Desa Mariorilau Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dalam mengikuti Pemilihan Bupati pada tahun 2015, dapat dikatakan bahwa respon mereka cukup tinggi dalam berpartisipasi. Masyarakat yang datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya 86 persen, hal ini dapat dikategorikan tinggi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Mariorilau dalam pemilihan bupati 2015 diantaranya: 1) Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati soppeng adalah sikap apatisme masyarakat atau sikap acuh tidak acuh dari masyarakat dan adanya kesibukan kegiatan sehari-hari, sedangkan, 2) Faktor pendorong partisipasi masyarakat pada pemili-

han bupati soppeng 2015 adalah *Pertama*, kesadaran politik dari masyarakat itu sendiri. *Kedua*, Faktor tingkat pendidikan dari masyarakat. *Ketiga*, rasa ingin tahu masyarakat, rasa ingin tahu ini lebih dirasakan oleh pemilih pemula.

3. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Soppeng guna meningkatkan masyarakat pada pemilihan bupati soppeng 2015. Diantaranya sosialisasi dan program-program yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mensukseskan pemilihan bupati soppeng tahun 2015 ini. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya sosialisasi yang dilakukan KPU dengan segmen keagamaan, sosialisasi grebek pasar, sosialisasi dari rumah ke rumah, serta dialog kecamatan. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, partisipasi masyarakat di desa mariorilau cukup tinggi dalam pemberian suara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Arifin. 2011. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anas Sudiyono. 2003. *Pengantar Statistik Pendidikan*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Surabaya: Kencana.
- Eko Handoyo. 2013. *Sosiologi Politik* Yogyakarta: Ombak.
- Fayakhun Andriadi. 2016. *Demokrasi di tangan Netizen*. Jakarta: Graha Pena.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- FIS UNM. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar: CV Berkah Utami
- Leo Agustino. 2009. *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siti Aminah. 2016. *Kuasa Negara pada ranah Politik Lokal*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu Pemilu sebagai praktek Ketatanegaraan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Ayuni. 2016. *Pengaruh kesadaran politik dan partisipasi pada pemilihan bupati*. *eJournal*. IV, hal.1618.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. *Perturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945